

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

Secara umum, teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, defenisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah yaitu *explanation*, *prediction*, dan *control* atau pengendalian terhadap suatu gejala.

Berdasarkan proses penelitian, dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan pembahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dibandingkan dengan teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini yaitu :¹²

- Teori Keadilan Hukum

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹³

Menurut Notonegoro menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa keadilan ialah sebuah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang bisa diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Teori Keadilan Menurut Plato Ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Keadilan Moral Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

- **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

¹³ *Ibid*, hlm 62

¹⁴ *Ibid*, hlm 70

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁶

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁶Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

2.1.1 Pengertian Anak

Istilah anak dibawah umur dalam hal ini disetarakan dengan sebutan anak. Pengertian menurut sejarah adalah manusia yang berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpecah satu sama lain berupa suku dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini, seperti yang di firmankan allah dalam Al-Hujurat 13.¹⁸

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu bidang pengetahuan, tapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralisasi kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak. Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa

¹⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁸Hamzah, *Imperialisme Anak*, Mediatama Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 46.

peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak antara lain sebagai berikut:

a. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Didalam kitab undang-undang hukum pidana yang dikategorikan anak terdapat dalam pasal 287 ayat 1 KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun.

b. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada pasal 330 KUHPerdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun.

c. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat.

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti : Ter Haar yang mengatakan :

Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada didalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.¹⁹

d. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁹ Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Armico, Bandung, 1984, hlm.47.

Di dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.²⁰ Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

e. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.²¹

f. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut: "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

g. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Di dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat 2.

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 5.

18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”²². Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

h. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-undang tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.²³

Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berusia 16 tahun bagi wanita.

2.1.2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah salah satu tujuan dari adanya suatu pernikahan atau perkawinan yang dikatakan dengan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim seseorang wanita, bila hanya dikaitkan dengan ibu. Bila dikaitkan dengan orang tua atau ibu dan bapak maka anak adalah seseorang yang dilahirkan setelah adanya pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya.²⁴ Dikarenakan setiap anak memiliki hak yang terkandung dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23

²² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat 1.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm, 31.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun hak dan kewajiban anak antara lain:

1. Hak Anak

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat

juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuh, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1. Diskriminasi
 - 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - 3. Penelantaran
 - 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan,
 - 5. Ketidakadilan
 - 6. Dan perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan,
 - 5. Pelibatan dalam peperangan dan .
 - 6. Kejahatan seksual
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- o. (1) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - 1. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - 2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

2. Kewajiban Anak

Adapun kewajiban anak yang terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya sebagai berikut:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Begitu banyak hak-hak beserta kewajiban yang ada pada diri anak, untuk itu, kita yang masih berperan sebagai anak maka harus tetap pada koridor yang telah ditentukan.

2.1.3. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam kamus bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai berikut:

“pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun(tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli:

menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan).²⁵

Dalam hal mendefinisikan pengertian pencabulan menurut pendapat para ahli berbeda-beda, seperti yang dikemukakan Simon menurut Simon “ *ontuchtige handeling*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.²⁶

Sedangkan definisi pencabulan yang dikemukakan oleh R. Sugandhi adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.²⁷ Definisi yang diungkapkan R. Sugandhi lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Seperti yang diuraikan diatas, pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria atau wanita terhadap anak yang dibawah umur baik pria maupun wanita dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual di mana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama seorang anak laki-laki atau perempuan (remaja). Ciri utamanya adalah perbuatan atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.²⁸

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1988, hlm. 142.

²⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997. hlm. 159.

²⁷ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998, hlm. 305.

²⁸ http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/identifikasi_pedofilia.htm>. Diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 17:35 Wib.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain sebagai berikut :²⁹

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina), tetapi juga :
 - a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
 - b. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban.
- c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/ pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman,karena kekeliruan/ kesesatan/ penipuan atau karena di bawah umur.

Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E, Undang-Undang Nomor 35 Tahun

²⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cet. 2, Jakarta. Sinar Grafika, 2004, hlm. 50

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk antara lain menghindari adanya “*error in personal*” dalam menghukum seseorang.
2. Unsur “dengan sengaja” adalah “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Yang maksud unsur dengan sengaja disini adalah sama dengan teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya “menghendaki dan atau menginsyafi” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Jadi unsur ini tertulis kata atau yang berarti dan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu saja perbuatan sudah terbukti maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

2.1.4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai dari kasus pencabulan terhadap anak. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara, hal ini dapat terjadi karena kelihayan sang pelaku memanipulasi korbanya, melalui paksaan, ancaman, bujukan dan penyipuan untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seseorang pelaku pencabulan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan antara lain:

1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak, antara lain:

- a. Pergaulan dilingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering sekali melanggar norma-norma yang berlaku seperti berkumpul atau tongkrongan yang sering berperilaku tidak sopan, minum –minuman beralkohol, melihat video porno dan lain sebagainya.

- b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.
- c. Keadaan dilingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendiri tanpa dampingan dan pengawasan secara intensif. Sehingga anak dapat diawasi dengan baik, dan dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.
- d. Keadaan dilingkungan pendidikan yang juga dapat mempengaruhi dikarenakan dilingkungan pendidikan juga harus diwaspadai sebab banyak kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengajar/guru ataupun teman sekolahnya yang disebabkan kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku sehingga membuat moralitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilaku.
- e. Keadaan dilingkungan jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan dijalan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, dikarenakan dikehidupan dijalan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras dan sangat memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana pencabulan, kebanyakan korban anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis, tidak kelayaknya berada dalam lingkungan tersebut.

- f. Kurang efisiensinya pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.

1. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Disebagian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai yang modern yang semakin lama semakin berkembang. Menurut koenjaraningrat ada 3 (tiga) wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.³⁰

Ketiga wujud tersebut diatas, berupa wujud dari suatu kebudayaan yang dimana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencabulan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh

³⁰ Koentjaraningrat, *pengantar ilmu antropologi*, cet 8, Rineka Cipta, Jakarta tahun 2001 , hlm.186.

anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas yang lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Budaya berpakaian anak yang sekarang terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model pakainya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya. Hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutup auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual seseorang untuk menjadi seorang pelaku pencabulan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.

2. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak dibawah umur, dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan suatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung dikehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

3. Faktor Kejiwaan atau Psikologi

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, “bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa”.³¹ Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat kejiwaannya menjadi terganggu. Beberapa penyakit jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, yang antara lain sebagai berikut:

- a. *Epilepsy*, penyakit sawan yang nampak nyata maupun yang tidak mudah diketahui, yang datangnya tiba-tiba. Si penderita bila penyakitnya kambuh tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan di luar kesadarannya, antara lain perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. *Gejala Sosiopatik*, ciri-cirinya adalah bahwa si penderita hampir-hampir tidak mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang tidak diperbolehkan, akibatnya si penderita hampir selalu berurusan dengan hukum, karena ada diantaranya diluar keinginannya yang merupakan kejahatan.
- c. *Schizophrenic*, suatu penyakit jiwa yang menyebabkan si penderita hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah, dimana yang bersangkutan sering

³¹ Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 47.

dalam kehidupan khayal, yang suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi.³²

Bagi pencabulan terhadap anak ini sering disebut dengan istilah *phedofilia*. Yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yang disebut *phedofil* yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2.1.5. Dampak Pencabulan Terhadap Anak

Dampak terhadap korban pencabulan terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi dikemudian hari.³³ Dampak psikologis, emosional fisik dan sosialnya meliputi depresi. Gangguan stress pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan.

Adapun gangguan yang sering terjadi pada anak sebagai korban pencabulan yaitu:

a. Kerusakan secara psikologis

Gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit, saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri.

b. Kerusakan secara fisik

³²Ibid, Hamzah, hlm. 57.

³³Medicine Plus, Child sexual Abuse, National Library of Medicine, U. S, 2008, hlm. 56.

1. Korban akan mengalami gejala fisik serius, seperti rasa sakit di daerah perut dan vagina, korban mengalami iritasi pada bagian leher kelamin, dan wilayah alat kemaluan mengalami pendarahan. Pencabulan pada anak dapat menyebabkan infeksi dan penyakit menular seksual. Tergantung pada umur anak, karena kurangnya cairan vagina yang cukup, kemungkinan infeksi lebih tinggi.³⁴
2. Sukar berjalan dan duduk.
3. Lambat dalam pertumbuhan dan perkembangan.
4. Korban pencabulan sesama jenis juga kelihatan pucat, sukar berkonsentras, dan pelajaran terganggu.
5. Nafsu makan menurun, susah tidur, mual, merasa lelah, tidak ada gairah, dan merasa pembengkakan disekitar tubuh.

c. Kerusakan secara mental

1. Mengalami depresi, kekhawatiran yang berlebihan dan cenderung menarik diri dari lingkungan, cemas, perasaan berdosa, dan perasaan lain yang sulit di ungkapkan.
2. Korban mengalami gangguan seperti mudah marah, dan sering mengigau, cenderung mengasingkan diri dari pergaulan teman sebaya dan kelihatan seperti orang yang sangat kesepian dan terasing.
3. Korban biasanya mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan kesadaran, perasaan, dan emosinya. Sebagai mengalami stress pasca trauma(*post traumatic stress disorder*). Korban juga menghukum diri dengan berbagai cara, antara lain dapat muncul dalam bentuk gangguan makan seperti

³⁴ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 19.

anoreksia atau bulimia, masalah seksual, penganiayaan diri dan bunuh diri, atau depresi berkepanjangan.³⁵

Ketika dewasa, korban dapat mengalami masalah seksual, misalnya, rasa takut saat berhubungan intim dengan lawan jenisnya. Apalagi beberapa korban pencabulan harus mengalami kehamilan yang tidak mereka inginkan beserta masalah-masalah moral dan hukum jika aborsi dijadikan jalan keluar. Korban pencabulan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat akan merasakan dorongan bunuh diri.

Dampak ini diperkirakan akan mereduksi kualitas kesehatan, baik fisik maupun kejiwaan anak, bila aksi pencabulan terhadap anak ini terus dibiarkan, bisa dibayangkan bagaimana buruknya kondisi kesehatan anak-anak di negara kita. Padahal tanpa ada kasus pencabulan terhadap anak ini kondisi kesehatan mereka sudah buruk (kelaparan, kekurangan gizi dan sebagainya). Terlebih saat ini banyak anak yang mengalami stress yang ditenggarai dari banyaknya anak yang mencoba bunuh diri. Kerusakan akibat pencabulan terhadap anak hampir tak terobati dan melekat seumur hidupnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini yaitu Aspek Keadilan Terhadap Putusan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan, yaitu membahas bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, serta bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana

³⁵Herman, Elia, Psikolog, <<http://www.kompas.com/kompascetak/0303/21/swara/439150.htm> diakses pada tanggal 4 November 2016. pukul 10:50 Wib.

terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam perkara Putusan No. 28/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Mdn.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³⁶ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam perkara Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Mdn., dasar pertimbangan hakim yaitu berdasarkan keterangan korban, keterangan saksi-saksi yang mengetahui, kemudian berdasarkan alat bukti surat *Visum Et Revertum* No. 140/OBG/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 dari Rumah sakit Pringadi Medan. Syarat-syarat untuk menjatuhkan sanksi pidana telah terpenuhi maka sesuai unsur-unsur dalam pasal 82 ayat (1) jo.

³⁶ Samsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area Universiti Press, 2012, hlm. 38.

Pasal 76 E, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana terhadap anak Rizki Als. Kiki dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan tidak dibayar diganti dengan latihan kerja selama 1 (satu) bulan.

2. Berdasarkan rumusan masalah kedua bahwa Putusan pidana No. 28/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Mdn menjatuhkan pidana penjara terhadap kejahatan pencabulan anak dibawah umur terhadap kasus anak Rizki Als. Kiki yang di Vonis dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan tidak dibayar diganti dengan latihan kerja selama 1 (satu) bulan, yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan rasa keadilan, sebab hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan unsur-unsur seperti telah terjadi perdamaian oleh korban dan terdakwa, terdakwa juga masih dibawah umur, serta pada keyakinan dan integritas moral yang baik dalam mempertimbangkan rasa keadilan dimasyarakat sesuai pelaksanaan kekuasaan kehakiman.